



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2008 NOMOR 7 SERI E NOMOR 5**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR 7 TAHUN 2008

**TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH TOBA SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan otonomi daerah dan mewujudkan kemandirian daerah, kepada daerah diberikan kewenangan yang luas menggali potensi daerah untuk membiayai pembangunan daerah;
- b. bahwa di Kabupaten Toba Samosir terdapat sumber daya alam/potensi dibidang pertanian, bidang jasa, konstruksi, bidang industri dan pertambangan , bidang transportasi, bidang energi dan kelistrikan dan bidang lainnya yang cukup besar untuk dikelola sehingga meningkatkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja ;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu badan usaha berupa Perusahaan Daerah yang mampu menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip ekonomi dan bisnis yang diatur dengan suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Kedua yaitu dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2001 Nomor 19 Seri E Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH TOBA SAMOSIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Toba Samosir
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Toba Samosir.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Toba Samosir.
8. Divisi adalah salah satu bidang kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan yang dipimpin oleh seorang Direktur.
9. Pegawai/Karyawan adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah Toba Samosir.

BAB II

N A M A

Pasal 2

Nama Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Toba Samosir

BAB III

TEMPAT DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Toba Samosir adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Toba Samosir dan dapat membentuk Kantor Perwakilan/Unit berdasarkan kebutuhan.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai hubungan kerjasama di dalam maupun di luar wilayah kabupaten dan luar negeri dengan persetujuan Bupati, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SIFAT, TUJUAN , FUNGSI DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi barang dan jasa yang bersifat meningkatkan pendapatan daerah, menyerap tenaga kerja, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta bertujuan untuk mencari keuntungan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi.
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan potensi daerah dan sekaligus sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perusahaan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengeksploitasi dan mengolah serta memasarkan potensi di bidang industri dan pertambangan;
 - b. memberdayakan masyarakat petani di bidang pertanian;
 - c. melakukan usaha di bidang jasa dan konstruksi, kepelabuhanan, energi dan listrik;
 - d. melaksanakan usaha-usaha lain yang ditetapkan Direksi yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha, setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Perusahaan Daerah Toba Samosir bergerak di bidang lapangan usaha :
 - a. Divisi Industri;
 - b. Divisi Pertambangan;
 - c. Divisi Pertanian;
 - d. Divisi Jasa dan Konstruksi;
 - e. Divisi Kepelabuhanan;
 - f. Divisi Energi dan Kelistrikan.
- (3) Penetapan dan pengembangan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan suatu proposal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perusahaan Daerah dapat bekerja sama dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta, Perusahaan-perusahaan Daerah pada daerah lainnya, koperasi-koperasi dan badan usaha lainnya atas dasar prinsip ekonomi perusahaan, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan daerah.

BAB V

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah ditetapkan seluruhnya yang dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi-bagi atas saham, yang ditetapkan bersama Bupati dengan DPRD.
- (2) Pada saat pendirian Perusahaan Daerah Toba Samosir, paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (3) Setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan saham Pemerintah Daerah.
- (4) Seluruh saham yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetor penuh pada saat pengesahan Perusahaan Daerah dengan bukti penyeteroran yang sah.
- (5) Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

DIREKSI

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 7

Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur Bidang.

Pasal 8

- (1) Pemilihan calon Direksi dilakukan oleh Tim Seleksi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati dan diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas dengan persetujuan DPRD.
- (3) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S1);
 - c. harus memiliki profesionalisme dan memiliki akhlak serta moral yang baik;
 - d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan rencana strategi perusahaan;
 - f. tidak terkait sebagai salah seorang Pengurus/Anggota Partai Politik;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan setiap tahun.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 10

Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan rencana kerja anggaran perusahaan tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina, mengatur dan mengarahkan pegawai/karyawan ;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan ;

- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili perusahaan baik di dalam dan di luar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 11

Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai/karyawan dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 12

(1) Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
- b. meminjam dan meminjamkan uang perusahaan kepada pihak lain;
- c. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran perusahaan;
- d. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik perusahaan;
- e. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Badan Pengawas setelah mendapat pertimbangan Bupati ;

Pasal 13

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidang tugas yang telah ditentukan, bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut luang dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh salah satu diantara Direktur berdasarkan penunjukan sementara Bupati, dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain.
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya atau sebelum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu tugas atau jabatan Direksi dilaksanakan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Ketiga

PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI

Pasal 14

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari :

- a. gaji;
- b. tunjangan.

(2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas setelah mendapat pertimbangan dari Bupati.

Pasal 15

(1) Direksi memperoleh Hak Cuti sebagai berikut :

- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
- b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;

- c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
 - (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - (4) Direksi dalam melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari perusahaan.

Bagian Keempat

PEMBERHENTIAN

Pasal 16

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri ;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 17

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, d dan e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 18

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi, bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, d, dan f ;
- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e.

Pasal 19

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, e dan f diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada Bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 20

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon direksi kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati mengangkat pelaksana tugas, apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati dari orang yang profesional sesuai dengan Bidang Usaha Perusahaan Daerah.
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling banyak 3 (tiga) orang yang susunan keanggotaannya terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota Badan Pengawas dari unsur Pegawai Negeri Sipil;
- b. Sekretaris merangkap anggota Badan Pengawas dari unsur tenaga profesional;
- c. Anggota Badan Pengawas dari unsur tenaga profesional.

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Pengawas diangkat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas ditetapkan 3 (tiga) tahun
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
 - a. mampu mengawasi perusahaan sesuai dengan Program Kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang;

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 25

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;

- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca perhitungan laba/rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan

Pasal 26

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Program Kerja yang telah disetujui;
- b. Memberi peringatan kepada Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. Mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan Program Kerja Direksi Tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 27

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 28

- (1) Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 25% (dua lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 29

Selain honorarium kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dan dibebankan kepada perusahaan.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 30

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal Dunia;
- c. karena Kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
- f. dihukum Pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.

Pasal 31

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dan f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
- a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 30 huruf d dan f;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 30 huruf e.

BAB VIII

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Perusahaan Daerah Toba Samosir terdiri dari :
- a. Direksi;
 - b. Badan Pengawas;
 - c. Unsur Staf
- (2) Direktur terdiri dari :
- a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Bidang Umum (Administrasi);
 - c. Direktur Jasa dan Produksi.
- (3) Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Toba Samosir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN RENCANA KERJA

Pasal 33

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dimaksud dianggap telah disahkan.

BAB X

LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 34

- (1) Laporan kegiatan usaha perusahaan disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (2) Jika dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan Bupati tidak memberikan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati dan pengesahan dimaksud memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan kegiatan usaha tersebut.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 35

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 50 % (lima puluh persen) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. 15 % (lima belas persen) untuk Pengembangan Perusahaan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk Jasa Produksi yang diberikan kepada Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai;
 - d. 12 % (dua belas persen) untuk sumbangan dan dana Pensiun Pegawai;
 - e. 8 % (delapan persen) untuk dana Pendidikan, Sosial dan lainnya.
- (2) Penggunaan laba untuk pengembangan perusahaan bila mana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pengurusan dan penggunaan dana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TUNTUTAN DAN GANTI RUGI

Pasal 36

- (1) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terhadap bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap Direksi, Pegawai dan Karyawan Perusahaan Daerah yang dibebani tugas menerima, menyimpan, membayar dan menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang, karena tindakan melanggar hukum atau karena melalaikan tugas dan wewenangnya yang telah dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian pada perusahaan diwajibkan mengganti kerugian dan mempertanggungjawabkannya.
- (2) Direksi, Pegawai/Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memberi pertanggungjawaban kepada Bupati mengenai pelanggaran hukum dan melalaikan tugas dan wewenangnya dituntut sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 37

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati membentuk panitia pembubaran (likuidasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghunjukan likuidator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pertanggung jawaban likuidasi oleh likuidator disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (5) Jika Perusahaan Daerah dibubarkan semua utang dan kewajiban utang lainnya dibayarkan. Jika terdapat kekayaan perusahaan setelah kewajiban dibayarkan maka harta kekayaan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal likuidasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan oleh Akuntan Publik.
- (7) Dalam terjadi likuidasi Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah wajar diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan keadaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan masa kerja.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan Badan Pengawas dan dibebankan kepada perusahaan.

Pasal 39

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah atau perusahaan lainnya.

Pasal 40

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 41

Direksi yang melakukan perjalanan Dinas dalam dan luar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian Perusahaan, Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 22 Mei 2008

BUPATI TOBA SAMOSIR

cap/dto

MONANG SITORUS

Diundangkan di Balige,
Pada tanggal 14 Oktober 2008


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2008 NOMOR 7 SERI E NOMOR 5**

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal : 14 Oktober 2008
Tentang : PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
TOBA SAMOSIR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH TOBA SAMOSIR**



BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS